

ANALISIS PEMIKIRAN SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYAH TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Wahyu Subakti^{1*)}

¹Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

*Email Korespondensi : wahyusubakti97@gmail.com

Abstrak

Islam secara lahiriah mengatur semua aspek dalam kehidupan, bukan hanya agama namun sangat memprioritaskan aturan dalam aspek muamalah yang merupakan representasi hukum dan politik di sebuah Negara. Aturan itu yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya. Dalam etika politik Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah melihat semua pola hubungan manusia dengan rasa kemanusiaan, artinya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menginginkan adanya pola pelayanan yang baik antar umat manusia tanpa memandang status sosial. Penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk dalam jenis penelitian keperpustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: studi pustaka dengan mengkaji kitab karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *As-Siyasah As-Syar'iyah Fi Ishali Ar-Ra'I Wa Ra'iyah* yang merupakan kitab utama dalam pembahasan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep negara hukum berdasarkan pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan relevansi antara konsep negara hukum Indonesia dengan konsep Negara hukum menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tampil dalam pemikirannya dengan konsep *amal ma'ruf nahi munkar* yang mana hal ini merupakan tanggung jawab besar bagi pemangku pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Siyasah As-Syar'iyah Fi Ishali Ar-Ra'I Wa Ra'iyah*, Konsep Negara Hukum, Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstract

*Islam outwardly regulates all aspects of life, not just religion but prioritizes rules in the muamalah aspect which is a representation of law and politics in a country. The rules regulate the relationship between the ruler and the people. In the political ethics of Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sees all patterns of human relations with a sense of humanity, meaning that Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wants a pattern of good service between people regardless of social status. The research conducted by this writer is included in the type of library research which is descriptive in nature. The type of data that the authors use in this study are primary, secondary and tertiary data. The data collection techniques used in this research are: literature study by reviewing the book by Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *As-Siyasah As-Syar'iyah Fi Ishali Ar-Ra'I Wa Ra'iyah* which is the main book in this discussion. The purpose of this study is to find out how the concept of a rule of law is based on the thoughts of Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah and the relevance between the concept of a rule of law in Indonesia and the concept of a rule of law according to Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. The results of this study explain that Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah appears in his thoughts with the concept of *amal ma'ruf nahi munkar* which is a big responsibility for government and community stakeholders.*

Keywords: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Siyasah As-Syar'iyah Fi Ishali Ar-Ra'I Wa Ra'iyah*, The concept of the rule of law, the Indonesian constitutional system

PENDAHULUAN

Dalam khazanah keilmuan Islam, terdapat salah seorang tokoh terkemuka dalam bidang politik yakni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mempunyai nama asli Ahmad bin Abd Halim bin Abd Salam Ibnu Taimiyah yang menggambarkan secara umum mengenai negara, hal ini ianya merupakan salah satu landasan terpenting dalam mewujudkan cita-cita agama yakni mengenai *amal ma'ruf nahi mungkar* dan menegakkan keadilan serta menjaga agama. Dikatakan bahwa negara merupakan wadah untuk kesejahteraan umat manusia, artinya apabila tidak ada suatu negara yang sah dan berdaulat maka kesejahteraan umat manusia akan terancam baik secara jasmani maupun rohani. Maka dengan hal ini lah mendirikan dan menjaga suatu negara merupakan kewajiban bagi setiap muslim demi terwujudnya kemashlahatan agama dan manusia.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengartikan negara sebagai suatu organisasi, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan syariah dan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun dalam pembahasan yang kompleks, perlu diingat bahwasannya dalam agama Islam, Al-Qur'an dan Hadist tidak menuntut dibentuknya suatu negara Islam, namun pada hakikatnya nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber pokok tersebut terdapat beberapa unsur yang bersifat esensial dan urgen dalam pembentukan sebuah negara, yakni unsur keadilan, amanah, dan musyawarah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengemukakan bahwa jika agama tidak diposisikan dengan strategis dalam sebuah negara maka negara tersebut akan menjadi negara tirani.

Dalam hal ini, penulis berusaha merumuskan pencarian konsep negara hukum dengan dua maksud : *pertama*, untuk menemukan idealitas Islam mengenai Negara (aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab pertanyaan "bagaimana bentuk Negara dalam Islam menurut pandangan Ibnu Taimiyah" hal ini bertolak dari asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu sebuah Negara. *Kedua*, untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan Negara (menekankan aspek praktis dan substansial), yakni mencoba menjawab "bagaimana bentuk pemerintahan menurut Islam dalam pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah". Hal ini berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa di dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelaskan mengenai konsep dan bentuk suatu negara melainkan pada penekanan kewajiban untuk memilih seorang pemimpin (I), prinsip amanah, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini mempunyai tujuan yang sama yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas dalam politik.

Melatarbelakangi dari beberapa persoalan dan sudut pandang di atas, penulis merumuskan dan mengkaji yang lebih faktual dan representatif mengenai pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap konsep negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian keperpustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis mengambil seluruh data yang dicari pada giliran berikutnya dianalisa bersumber dari buku-buku atau tulisan yang tersebar di media. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Dengan menggunakan metode deskriptif penulis akan menggambarkan bagaimana konsep negara hukum menurut pemikiran Ibnu Taimiyah. Setelah di deskripsikan lalu dilakukan analisis mengenai bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang konsep negara hukum dan mengetahui relevansi mengenai konsep negara hukum menurut Ibnu Taimiyah dengan konsep negara hukum yang ada di negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan ilmu hukum. Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer yaitu kitab *As-Siyasah As-Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'i Ar-Raiyat* penjelasan kandungan kitab dari karangan Syaikhul

Islam Ibnu Taimiyah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan pendekatan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode induktif penulis menilai hal ini sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, dikarenakan mengingat penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif yang mengandalkan data primer, sekunder dan didukung dengan data tersier untuk selanjutnya diolah sehingga menjadi sebuah narasi yang runtut dan rasional berhubungan dengan kajian analisis pemikiran syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sistem Ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Negara Hukum Berdasarkan Perspektif Pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Sebelum mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana konsep negara hukum yang dikonstruksikan oleh pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas dalam dunia politik menjadi persoalan utama studi *fiqh siyasah*. Penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan bahwa dalam paradigma pemikiran politik Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang konsep suatu negara yang berdasarkan pemahamannya terhadap hadist Rasulullah SAW, yang mewajibkan seseorang harus dipilih menjadi seorang pemimpin dalam sebuah perkumpulan kecil atau pun dalam perkumpulan besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang berbunyi :

أَحَدُهُمْ عَلَىٰ يَمِّهِمْ أَمْرًا | إِلَّا الْأَرْضَ مِنْ بَيْتِ فَلَاةٍ يَكُونُ وَالْثَلَاثَةُ يَحِلُّ لَا

Artinya : “Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir dari bagian bumi ini (dalam rangka berpergian) kecuali hendaklah mereka menjadikan salah satu menjadi pemimpin di kalangan mereka (H.R. Ahmad).

Berkenaan dengan hadist di atas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan dalam kitabnya yang berjudul : *As-Siyasah As-Syar’iyyah Fi Islahi ar-Ra’i Wa Ra’iyah*, beliau mengungkapkan :

أَلَا سَفَرٌ، فِيهِ أَلَا عَارِضٌ أَلَا قَدْ يَلِ الْأَجْمَاعُ تَمَاعٌ فِي الْوَاحِدَةِ أَمِيرٌ فَيُؤْجِبُ

Artinya : “Maka Nabi Saw telah mewajibkan untuk memilih seorang pemimpin dari perkumpulan atau sekelompok kecil yang sedang melakukan perjalanan, hal tersebut tentunya sebagai peringatan akan pentingnya memilih pemimpin dalam setiap perkumpulan terlebih yang lebih besar dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan Allah SWT telah mewajibkan kita untuk menegakkan *amar ma’ruf nahi Munkar*, dan itu tidak akan dapat dilaksanakan kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan.. begitu halnya dalam setiap yang Allah wajihkan”

Berdasarkan hadist di atas dapat disimpulkan bahwasannya makna dari perkataan Rasulullah SAW tersebut, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membidas kembali jika pada kelompok yang sedemikian kecil harus lah untuk memilih seorang pemimpin (*amir*), maka pada organisasi yang jauh lebih besar yang berstatus rakyat lebih diutamakan untuk memilih seorang pemimpin untuk mengatur menegakkan *amar am’ruf nahi mungkar*, sehingga tujuan dari negara itu sendiri tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan.

Menyinggung mengenai bentuk dan konsep negara menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tentunya ini merupakan pembahasan yang sangat menarik, sekalipun Ibnu Taimiyah selalu menekankan kekuasaan politik, negara dan pemerintah yang sedang berkuasa dalam memperlakukan rakyat nya, akan tetapi Ibnu Taimiyah meragukan

validitas pendapat bahwa kekhalifahan bersandar sumber agama (Al-Qur'an dan As-Sunnah).

Syaikhul Islam menyatakan negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat kerja sama rakyat kepada pemimpin (*imam*) yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Memang pada perinsipnya mengenai konsep negara hukum yakni adanya hubungan *check in balance* antara pemerintah kepada warga negara. Tujuan dari hubungan antar keduanya tidak hanya bersifat teknis yaitu negara hanya memelihara ketertiban, akan tetapi juga memelihara kepentingan warga negaranya, yang sama sekali diserahkan kepada usaha mereka sendiri atau sebaliknya. Semua kepentingan termasuk juga pada kepentingan perseorangan diperlihara oleh negara. Hal ini dijalankan dengan sebaik mungkin agar untuk melaksanakan tugas negara dalam memelihara ketertiban dan suatu perdamaian, keadilan, kesejahteraan, serta kemashlahatan umat, negara juga memelihara kebutuhan dan kepentingan warga negaranya secara menyeluruh dengan menyelenggara dan menegakkan hukum yang sebaik-baiknya.

Sejatinya negara adalah suatu amanah, hal ini bisa dikatakan bahwa negara merupakan salah satu tonggak utama dalam menegakkan syariah (hukum). Dalam hal nya mengurus berbagai permasalahan dan persoalan demi terciptanya kemashlahatan umat (rakyat) yang ini merupakan syarat-syarat terpenting dari agama Islam, jika hal ini bisa dilaksanakan dengan baik antara menegakkan hukum demi kemashlahatan rakyat tentunya konsep dari negara hukum sudah direalisasikan dengan baik.

Argumentasi tersebut secara tegas dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, beliau mengungkapkan :

والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس، وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا

Artinya : *"Amanah adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan ketakutan-ketakutan kepada manusia dan tidak memperjual berlikan sedikitpun atas ayat-ayat Nya"*.

Selaras dengan ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di atas bahwa ruh sebenarnya dalam suatu negara adalah amanah atau kejujuran. Hal ini sangat begitu penting bagi para pemimpin (*imam*), ulama, dan umara' dalam menjalankan peran dan fungsi yaitu dalam mengurus pemerintahan untuk mewujudkan kemashlahatan umat dan agama.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa hakikat utama dalam sebuah negara hukum ialah amanah. Artinya apabila pemerintah atau penguasa menginternalisasikan jiwa amanah dengan baik maka akan terciptanya stabilitas hukum dalam ketatanegaraan yang akan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Kekuasaan yang amanah, mengedepankan musyawarah serta keadilan secara otomatis akan membangkitkan marwah suatu negara dan rakyatnya sehingga rakyat dan agama akan terjaga dengan baik.

Selain dari prinsip amanah, terdapat juga prinsip musyawarah dan prinsip keadilan. Dengan melihat potret di zaman Rasulullah SAW dan Sahabat mengenai bagaimana baginda Rasulullah SAW sangat memperhatikan syari'ah (hukum) yang bersifat hak. Baginda Rasulullah SAW jika ingin mengambil setiap keputusan yang ditetapkan maka Rasulullah SAW selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat. Sejarah memberikan bukti nyata misalnya dalam peristiwa perang Uhud dan perang Khandak. Begitu juga dengan prinsip keadilan, pada zaman Rasulullah SAW dapat dilihat dalam sebuah peristiwa ketika seorang anak pembesar (kepala suku) yang bernama Fathimah binti Asad kedapatan mencuri, baginda Rasulullah SAW tetap melaksanakan hukuman bagi orang tersebut, ini bukti bahwa baginda Rasulullah SAW sangat memperhatikan syariah yang bersifat hak.

Selanjutnya mengenai konsep negara hukum, dalam hal ini penulis beranggapan bahwa teori kedaulatan negara hukum menurut Ibnu Taimiyah lebih menjurus kepada kedaulatan hukum dan rakyat, dan konsep negaranya lebih cenderung kepada konsep negara hukum nomokrasi atau negara syariat. Alasannya adalah sebagai berikut : *Pertama*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukum yang harus diterapkan adalah hukum syariat. Selanjutnya, ketaatan kepada penguasa hanya berlaku kepada penguasa hanya berlaku jika penguasa tersebut kepada Allah SWT. *Kedua*, Penerapan hukum yang dilakukan tanpa dengan melihat status sosial, baik kepada orang terhormat maupun tidak. *Ketiga*, Penindakan hukum bagi pelanggar dibutuhkan sanksi/bukti yang harus memadai. *Keempat*, penetapan hukum yang berkaitan dengan hak-hak manusia seperti *Qishash* dan *Hudud* dalam upaya memelihara jiwa dan harta seseorang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mendukung negara hukum yang dalam sistem pemerintahannya mendasarkan pada hukum dasar yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat atau dalam hukum Islam lebih dikenal dengan sebutan "*Hukum Nazari*", Nomokrasi Sekuler yang mana dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan *rechtsstaat* atau *the Rule of Law*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menghendaki bentuk negara dalam teori pemikirannya ialah Negara Republik yaitu negara yang dalam penentuan pemerintahannya atau biasanya disebut dengan *Uli al-Amri* dipilih oleh rakyat dan dari rakyat. Hal ini sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mendasarkannya pada sabda Rasulullah SAW yang artinya *Apabila ada tiga orang keluar untuk berpergian, hendaklah mereka menjadikan (memilih) salah satu sebagai pemimpin (amir)*". Dalam teori pemikirannya juga menjelaskan bahwa menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tujuan utama dari kekuasaan tersebut tidak lain hanya karena Allah SWT. Yaitu untuk melaksanakan *amar bil ma'ruf* dan *inahi 'anil munkar*. Hal ini oleh Ibnu Taimiyah didasarkan pada sebuah riwayat yang mengatakan "*kekuasaan adalah nauangan Allah yang ada dibumi*".

Berdasarkan paparan diatas maka penulis menarik benang merah yang menunjukkan bahwa menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hal yang paling substansial mengenai konsep bentuk negara yang dalam penentuan pendiriannya didasarkan atas kemaslahatan orang banyak (umat) dan dalam pembentukannya mendasarkan kerjasama antara anggota-anggota masyarakat yang didasarkan atas nilai-nilai syariat dengan tujuan tidak lain untuk bertaqwa kepada Allah SWT dan mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Hal ini ditekankan dengan latar belakang bahwa syariat adalah sebagai penguasa tertinggi. Dominasi syariat terhadap semua unsur dalam masyarakat Islam cenderung menciptakan suatu tingkat *egalitarianisme* dan mengembangkan kemungkinan adanya keadilan yang bersifat mandiri. Bisa dikatakan mengenai ketentuan yang bersifat syariat secara lahiriah akan menjadi sumber kekuasaan yang final dan standar mutlak bagi segala ragam kekuasaan dan kekuatan dalam suatu negara yang berdaulat.

Setiap anggota masyarakat berperan untuk menyerukan kepada kebaikan dan memerangi kejahatan serta memiliki peranan dalam menjalankan partisipasi dengan meningkatkan moral dan memberikan kritik-kritik yang membangun. Warga negara juga memiliki kewajiban penuh dalam mengawasi pemerintah dan aparatnya dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepentingan maslahat umat dan kesejahteraan bangsa.

Dalam konsep negara hukum. Setiap warga negara berperan dan berkontribusi untuk menyerukan kepada kebaikan dan memerangi kejahatan serta memiliki peranan dalam menjalankan partisipasi dengan meningkatkan moral dan memberikan kritik-kritik yang membangun kepada pemerintah. Warga negara juga memiliki kewajiban penuh

dalam mengawasi pemerintah dan aparatnya dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepentingan maslahat umat dan kesejahteraan bangsa.

Kontribusi rakyat kepada pemerintah dalam suatu negara merupakan salah satu bentuk *check and balance* atau hubungan timbal balik antara kedua baik dalam menjalankan hukum yang berlaku dan lainnya sebagai upaya menciptakan stabilitas hukum di kehidupan ketatanegaraan. Namun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan bahwa kewajiban dan taat kepada negara bukanlah suatu bentuk kepatuhan yang bersifat mutlak, akan tetapi tetap dibatasi dengan syarat-syaratnya, yaitu selama hukum dan pemerintah tidak bertentangan dengan kaidah Islam maka masyarakat harus mematuhi.

Untuk lebih menjelaskan secara komprehensif mengenai kontribusi antara warga negara (rakyat) kepada negara. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menggunakan ayat 58 dan 59 dalam Al-Qur'an tepat nya pada surah An-Nisa yang merupakan sandaran utama Ibnu Taimiyah menitik beratkan sebagai dasar pembahasannya tentang hal di atas. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 :

كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوْنَ أَنَّ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ ۖ
بَصِيرًا سَمِيعًا

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menggunakan surat An-Nisa ayat 58 di atas sebagai sandaran argument tentang tugas seorang khalifah (*pemimpin*) dalam menjalankan tugas dan amanat dengan sebaik-baiknya. Di dalam kitabnya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa :

يُحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ اذِ وَادُّوْا أَنَّ عَدْلُهُمْ الْأُمُورَ، وَلَا فِى الْأَوَّلِ إِلَى الْآيَةِ نَزَلَتْ
بِالْعَدْلِ

Artinya : *"Tugas utama seorang pemimpin yaitu untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dan jika mereka memerintah di antara orang-orang (rakyat), maka mereka harus memerintah secara adil"*.

Berdasarkan pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di atas secara tersurat memberikan peringatan dan rambu kepada pemerintah (penguasa) untuk memegang amanah dan kejujuran serta melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Dan jika mereka (pemimpin) berada di posisi sebagai pemerintah hendak lah mereka (pemimpin) untuk menerapkan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu dalam menegakkan syariah dan memberikan hak-hak warga negara.

Selanjutnya mengenai esensi warga negara, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bersandar kepada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 59 :

كُنْتُمْ إِنَّ وَالرَّسُولَ اللَّهُ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِى تَنَازَعْتُمْ فَإِنَّ ۖ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا اللَّهَ آمَنُوا الَّذِينَ أَتَيْهَا يَا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنَ خَيْرٌ ذَلِكَ ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menggunakan ayat 59 sebagai argumentasi tentang tugas dari warga negara. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba nya untuk mentaati Allah dan taati Rasulnya, serta ulil amri di antara kamu. Namun

dalam konteks mentaati ulil amri atau pemimpin tidak mutlak, artinya selama perintah dan kebijakan ulil amri tersebut tidak melanggar atau merusak ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Menjelaskan lebih komprehensif dan kongret terhadap penggunaan Firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 59 yang merupakan relevansi terhadap peran dan kewajiban bagi warga negara (rakyat) kepada pemimpin, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan secara lugas dalam kitabnya beliau menyampaikan :

ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم طاعة (٣) أولي الأمر الفاعلين لذلك في قمعهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمرُوا بمعصية الله عز وجل. فإذا أمرُوا بمعصية الله عز وجل فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله.

Artinya : *"Kewajiban rakyat (warga negara) adalah mentaati Ulil Amri selagi tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan (dosa) kepada Allah SWT yang Maha Kuasa. Karena dalam konsepnya menurut beliau adalah tidak ada ketaatan kepada makhluk (pemimpin) dalam rangka bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasulnya."*

Berdasarkan pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di atas dapat disimpulkan bahwasannya tidak hanya pemimpin (pemerintah) yang melakukan kebajikan kepada warga negara. Akan tetapi, warga negara (rakyat) mempunyai kewajiban untuk mentaati seorang pemimpin (pemerintah) yang sah. Perlu digaris bawahi bahwa dalam menaati seorang pemimpin (pemerintah) bukan suatu hal yang bersifat mutlak. Artinya selama pemimpin (pemerintah) tersebut berada di jalan kebenaran dan menjalankan ketentuan Allah SWT dan Rasulnya, maka selama itu pula warga negara (rakyat) harus mentaatinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan berdasarkan surah An-Nisa ayat 59 secara tidak langsung menjelaskan bahwa umat Islam harus lah memiliki seorang pemimpin (*amri*) demi berjalannya syari'at dan harus melindungi umat Islam. Di dalam bukunya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* karya Ibnu Taimiyah juga menganggap penegakan negara sebagai tugas yang harus untuk dijalankan sehingga menjadi suatu kewajiban yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasannya perkataan amanat yang disandarkan pada ayat 58 surat An-Nisa' itu mempunyai dua arti, yaitu : *Pertama*, amanat diartikan sebagai kepentingan-kepentingan rakyat yang mana merupakan hak dan juga tanggung jawab kepala Negara untuk mengelolanya. *Kedua*, perkataan amanat pada ayat tersebut berarti pula kewenangan memerintah yang dimiliki kepala negara. Adapun surat An-Nisa' ayat 59, menurut beliau ayat tersebut ditujukan kepada rakyat. Mereka diperintahkan supaya taat kepada Allah dan Rasulnya, serta taat kepada para pemimpin tersebut tidak dalam keadaan bermaksiat kepada Allah SWT.

Di dalam analisis mengenai konsep negara hukum tentunya berorientasi kepada tujuan dari terbentuk nya suatu negara, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menuturkan dalam pandangan nya menjelaskan bahwa negara adalah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan mengurus hak-hak dari rakyat atau masyarakat serta berlakunya syari'ah dan menjadikan syari'ah sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan maksud untuk mewujudkan kepatuhan hanya kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana yang dipertegas oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, beliau menyampaikan :

ولم مد بيننا، خسراناً خسروا فاتهم متى الذين الخلق دين إصلاح : بالدوليات الواجب والمدق صود المال ق سم : نوعان وهو دن ياهم، أمر من به إلا الذين ي قوم | مالا وإصلاح الدنيا، في به تموا ما ي ن فهم مس تدقيقه ي ين

Artinya : *"Tujuan dari suatu negara yaitu menjaga agama dan manusia yang apabila agama ini hilang maka manusia (mereka) akan dilanda oleh kerugian yang nyata, dan jika hal ini terjadi maka tidak ada faedah (manfaat) segala kenikmatan di dunia."*

Berdasarkan pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di atas dapat dipahami bahwa kewajiban seorang *imam* atau pemimpin ditentukan oleh fungsi dan tujuan-tujuan syari'ah. Selain itu juga mengubah bangunan dan fondasi serta kaitan-kaitan masyarakat, bahkan membangun akidah, akhlak, kebudayaan dan tradisi sosial. Dalam analisis pemikiran syaikhul Islam IbnuTaimiyah, beliau menyatakan suatu negara timbul karena perlunya menegakkan doktrin *amar ma'ruf nahi munkar*. Baginya, *amar ma'ruf nahi munkar* tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya wadah yang cukup (negara).

Dalam konsep negara hukum terdapat pembagian tugas fungsi di struktur pemerintahan dalam menjalankan birokrasi suatu negara, hal ini selaras dengan pernyataan Syikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, beliau menegaskan :

الأمر من الأمر صار، على ذوابه من الولايات المستحقين عن البحث عليه في يجب عليه، واجب وهذا
والصغار، الذكبار العساكر ومقدمي الأجناد أمراء (ومنه وذوهم، والقضاة)، (السلطنة ذي ذوابهم الذين
والذكتاب الوزراء من الأموال وولاة

Artinya : "Ini adalah tugasnya (pemimpin), jadi dia harus mencari mereka yang pantas mendapatkan amanah dari pemimpin, terdapat pemimpin, menteri (pembantu), hakim, dan lain sebagainya termasuk tentara dan gubernur (kepala daerah)".

Sehubungan dengan hal di atas, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengeluarkan pendapat bahwa dalam penunjukan pembantu-pembantu dalam struktur pemerintahan yang dalam hal ini merujuk kepada menteri (*wazir*), hakim, maupun pejabat daerah, seorang kepala negara/pemerintahan hendaknya berusaha mencari orang-orang yang secara objektif betul-betul memiliki kemampuan untuk jabatan-jabatan tersebut. Maka mengharapkan pemimpin yang amanah, berkredibilitas dan berintegritas moral yang tinggi agar kebijakan dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar sebuah negara dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Adapun yang dimaksud penulis fungsi yang paling utama adalah menegakkan *amal ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana beliau menyatakan, seluruh kekuasaan keagamaan dimaksudkan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, baik pada kekuasaan besar seperti negara ataupun kekuasaan kecil seperti pemerintahan daerah.

Dalam pembahasan yang lebih dalam, membuka kembali dalam kitab *As-Siyasah As-Syar'iyah Fi Islahi Ar-Ra'I Wa Ra'iyah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengutarakan bahwa ada 2 bagian utama yang terkandung dalam kitab tersebut. Pada bagian awal Syakhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pandangan mengenai seluk beluk seputar bagaimana penyampaian amanat kepada yang berhak khususnya tentang pengangkatan seorang pemimpin (*walayah*) dan pengelolaan kekayaan negara harta benda rakyatnya. Selanjutnya pada bagian kedua beliau memaparkan mengenai bagaimana pelaksanaan hukum-hukum pidana baik yang menyangkut hak-hak Allah (*huquq Allah*) dan hak-hak manusia (*huquq Al-'Ibad*).

2. Relevansi Antara Konsep Negara Hukum Indonesia dengan Konsep Negara Hukum Menurut Pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut Negara Kesatuan. Dalam pembahasan yang lebih lanjut dijelaskan bahwa Negara Kesatuan tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, "Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik". Dengan bentuk pemerintahan yang menganut sistem republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip dalam kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilihan umum (Pemilu).

Sebelum penulis menjelaskan mengenai *relevansi* (keterkaitan) antara konsep negara hukum Indonesia dengan konsep negara hukum menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai teori negara hukum yang

nantinya akan mengerucut dalam pembahasan tentang konsep negara hukum Negara Indonesia.

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" dalam bahasa belanda, "*etat de droit*" dalam bahasa prancis, "*the state according to law*" dalam bahasa inggris. Secara historis menjelaskan bahwasannya istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira pada abad XIX sampai abad XX. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Di negara Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Penjelasan mengenai Negara Hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang menjelaskan bahwa : "*Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan berlaka (machtstaat)*. Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir semua negara dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Dalam substansi mengenai hakikat dalam sebuah negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang akan melahirkan konsep demokrasi.

Syikhul Islam Ibnu Taimiyah cenderung dan mendukung negara hukum yang berpatokan pada sistem pemerintahan melaksanakan *Hukum Nazari* yang mendasari pada hukum dasar yang sudah dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat, beliau juga menghendaki bentuk negara dalam teori pemikirannya yakni Negara Republik yaitu negara yang dalam penentuan pemerintahannya terdapat *imam* (pemimpin), *ulama*, *umara'*, menteri, kepala daerah dan kepala negara.

Dalam teori pemikirannya juga Ibnu Taimiyah juga menerima bentuk negara Monarkhi dan yang dimaksud dengan bentuk negara monarkhi merupakan salah satu bentuk negara yang mana suatu pemegang kekuasaan dipegang oleh satu orang yang mempunyai sifat lebih unggul dari pada warga negara lainnya sehingga mendapat kepercayaan untuk memerintahkan dengan kata lain menjadi pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam sudut pandang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa beliau memiliki tujuan utama dari kekuasaan tersebut tidak lain hanya karena Allah SWT, yaitu untuk melaksanakan *amar bil ma'ruf* dan *inahi ;anil munkar*.

Berdasarkan paparan di atas, berbicara mengenai relevansi konsep negara hukum Indonesia dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Melirik pada pembahasan sebelumnya penulis memaparkan ada beberapa bentuk yang hari ini telah dilaksanakan oleh sistem pemerintahan, yang diantaranya :

1. **Teori Negara Hukum (*rechtsstaat*).**

Teori ini merupakan salah satu teori yang diperkenalkan oleh Plato (*tokoh klasik*) yang kemudian dipertegas oleh muridnya Aristoteles. Dalam teori ini mereka memaparkan bahwa memerintahkan dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan sebagai alat parameter tolak ukur pokok dalam menentukan baik dan buruknya suatu hukum. Teori ini sejalan dengan pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang secara lahiriah menjelaskan bahwa esensi utama dalam sebuah negara adalah unsur amanah, keadilan dan upaya untuk menciptakan kemashlatan umat (rakyat).

Ditegaskan kembali bahwasannya gagasan, cita-cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan

nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan prinsip *demos* dan *cratos*. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep *nomocracy* adalah nomor dalam kekuasaan, dengan hal ini istilah dalam nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Apabila ditinjau dengan sudut pandang Ibnu Taimiyah maka didapati bahwa Ibnu Taimiyah cenderung dengan negara yang mengedepankan sistem pemerintahan yang bersandar kepada hukum dasar yang telah dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dalam hukum Islam lebih di kenal dengan sebutan *Hukum Nazari*. Hal tersebut dikuatkan Ibnu Taimiyah dengan alasan yakni : *Pertama*, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukum yang harus diterapkan adalah hukum syariat. Artinya ketaatan kepada *imamah* (pemimpin) hanya berlaku kepada pemimpin jika penguasa tersebut taat kepada ketentuan Allah SWT. *Kedua*. Penerapan hukum yang dilakukan tanpa melihat status sosial, baik kepada orang terhormat maupun tidak. *Ketiga*, penindakan hukum bagi pelanggar dibutuhkan saksi/bukti yang harus memadai. *Keempat*, penetapan hukum yang berkaitan dengan hak-hak manusia seperti *Qishash* dan *Hudud* dalam upaya memelihara jiwa dan harta seseorang.

2. Teori Negara Hukum *Rule of Law*.

Dalam teori Negara Hukum *Rule of Law*, mencakup 4 elemen penting di antara nya :

1. Perlindungan hak asasi manusia (HAM)
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

3. Teori Negara Hukum Pancasila

Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep negara hukum yang berdasarkan dapat dilihat dari berbagai proses dan dasar lahirnya negara Indonesia. Oleh karena itu Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum yang terkandung dalam pembukaan merupakan kaedah penuntun penyusunan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang hari ini menjadi dasar falsafah dan cita-cita negara Indonesia.

Dijelaskan secara komprehensif bahwa Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang memiliki keterkaitan erat dan kuat. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila terkandung justifikasi historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai serta diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.

Dalam konsep negara hukum Pancasila terdapat beberapa pokok moralitas dan Haluan kebangsaan dan kenegaraan berdasarkan alam Pancasila, di antaranya :

1. Negara Hukum Pancasila sangat mengsakralkan nilai-nilai ketuhanan (*religiolitas*) sebagai sumber etika dan spiritualitas yang dianggap penting sebagai fundamentik dalam kehidupan bernegara. Indonesia bukan lah negara sekuler yang berusaha memisahkan antara agama dan negara (politik).
2. Negara Hukum Pancasila sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundament etika-politik dalam kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia.
3. Dalam pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah senantiasa mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan kebutuhan yang diperlukan setiap lapisan masyarakat.

4. Konsep negara hukum Indonesia mengaktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar menjangkau pergaulan kebangsaan.
5. Selaras dengan hal di atas, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagian yang terpenting dalam urusan negara dan agama.
6. Dalam konsep negara hukum Pancasila terdapat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan

Berdasarkan konteks di atas menurut pandangan politik Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan bahwa dalam tubuh negara hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang individu. Artinya negara menjamin hak dan kewajiban bagi setiap warga negara baik dari hak jasmani maupun hak rohani. Prinsip amanah dan keadilan dalam pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang disandarkan pada surah Al-Maidah ayat 44. Sebagaimana yang sudah penulis paparkan pada pembahasan terdahulu bahwasannya teori kedaulatan negara dan rakyat menurut Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada konsep hukum nomokrasi. Terdapat alasan yang kuat dari pernyataan tersebut yakni Ibnu Taimiyah mengakui hukum yang harus diterapkan adalah hukum syariat dan hukum Nazar serta dalam penegakkan hukum dilakukan tanpa melihat status sosial. Memang pada dasarnya negara hukum Indonesia hari ini masih memberlakukan hukum Nazari (positif) dan hukum syariat. Namun Indonesia merupakan negara hukum yang pluralisme, memiliki keberagaman budaya, etnis, dan agama. Maka hukum syariat hanya di batasi untuk rakyat muslim (kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam hukum) di Indonesia. Selanjutnya negara hukum Indonesia dalam melakukan penegakkan hukum tidak ada namanya pandang bulu. Semua manusia di mata hukum adalah sama, artinya hukum merupakan perkakas dari Tuhan yang diamanahkan kepada manusia untuk menjalan tatanan sosial dengan benar agar terciptanya keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kemashlahatan bagi setiap rakyat negara Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syakhul Islam Ibnu Taimiyah menginginkan sebuah negara nomokrasi yang menjalankan ketentuan syariah dengan sebaik mungkin dan negara republik yang mana seorang pemimpin dipilih oleh rakyat untuk memimpin rakyatnya. Syakhul Islam Ibnu Taimiyah memposisikan agama sangat penting dan strategis dalam sebuah konsep negara. Dalam konsep negara hukum Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memprioritaskan prinsip amanah, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dalam tubuh negara hukum, hal ini dikarenakan dalam pandangan beliau masyarakat merupakan kekuasaan yang tertinggi dan negara mempunyai kewajiban untuk menjaga serta menjamin hak-hak rakyat (masyarakat) demi terciptanya kemashlahatan umat.
2. Relevansi konsep negara hukum Indonesia dengan pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Terdapat beberapa teori konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia hari ini diantara nya : *Pertama*, teori negara hukum (*rechtsstaat*), teori ini mempunyai relevansi dengan pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang mana dijelaskan dalam teori konsep negara hukum ini unsur utama nya adalah prinsip keadilan, amanah demi terciptanya kemashlahatan umat (rakyat). *Kedua*, teori negara hukum *Rule of Law*. Dalam teori ini mencakup 4 elemen penting yaitu perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang (konstitusi), dan PTUN. Keempat elemen ini sejalan dengan pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yakni memprioritaskan hak-hak rakyat baik secara jasmani dan rohani. *Ketiga*, teori negara hukum Pancasila, dalam teori negara hukum Pancasila yang mana sangat

mengedepankan aspek ketuhanan, aspek atau nilai kemanusiaan. Substansi dalam teori negara hukum pada intinya hukum merupakan perkakas dari tuhan yang diamanahkan kepada manusia untuk menjalankan tatanan sosial lewat 5 sila dalam Pancasila yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin sehingga tujuan dari negara hukum itu sendiri dapat tercapai dengan maksimal. Baik dari aspek keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan kemashlahatan bagi setiap rakyat negara Indonesia.

REFERENSI

- Al-Qur'an, 2006, Terjemahan. Kemeterian Agama Republik Indonesia, Jumanatul 'Ali-Art
- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila dan Undang-Undang Realisasi dan Transformasi Keduanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group
- Ibnu Taimiyah, 1995, *As-Siyasah As-Syar'iyah fi Ishlahi Al-Ra'i wa Al Ra'iyah*, Qahira : Dar Al-Kitab, hlm. 4-5.
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'l Wal Ra'iyat*
- Hakikat Sebuah Negara, 2016 *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, Oktober
- Jimly Asshiddiqie, 1999, *Konstitusi Sebagai Landasan Baru Yang Demokratis, (Pokok-Pokok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VII*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI,
- Khalid Ibrahim Jindan, 1994, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Terj. Mufid. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lihat Plato : *The Laws*, Penguin Classic, edisi tahun 1986, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders.
- Muhammad bin Shalil Al-Utsaimin, 2004, *Syarah Kitab As-Siyasah Syar'iyah li As-Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah*, Beirut : Da Ibn Hazm.
- Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press, 1995), hlm. 85-86.
- Munawwir Sjadzali, 1995 *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press
- Saifuddin Azwar, 1999, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafiyyurrahman, 2009, *Ar-Rahiqul Makhtum : Bahtsum fi As-Siroh An-Nabawiyyah 'ala Shahibina Afdhal As-Shalat wa As-Salam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,)